

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI
PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN
UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
FILMA RAMADHANI
NIM. 1617201058

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI
PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN
UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019**

Filma Ramadhani
NIM. 1617201058
Email: filmaramadhani2@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Upah minimum provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok serta tunjangan yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi serta ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penelitian ini terdiri dari satu rumusan masalah yaitu: Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran upah minimum provinsi (UMP)? Pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB serta kondisi pasar tenaga kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dari enam provinsi yang terdiri dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, peraturan gubernur, peraturan pemerintah serta keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi adalah kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi maka besaran upah minimum juga tinggi.

Kata kunci: Upah Minimum Provinsi, Kebutuhan Hidup Layak, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

**ANALYSIS OF FACTORS THAT ARE THE KEY CONSIDERATION
IN THE DETERMINATION OF PROVINCE MINIMUM WAGE
IN JAVA ISLAND, 2017-2019**

Filma Ramadhani
NIM. 1617201058
Email: filmaramadhani2@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The provincial minimum wage is the lowest monthly wage consists of the basic wage and allowances that apply throughout regency/city in one province and determined by the governor as safety net. This research consists of one mass formula, namely: Do inflation and economic growth affect the provincial minimum wage? The government determines the provincial minimum wage based on the need for decent living, inflation, economics growth, gross regional domestic product (GRDP) and labor market conditions.

This research is a literature review. The source of data that used are secondary data from the Central Statistics Agency from six provinces consisting of Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java and the Special Region of Yogyakarta from 2017 to 2019, governor regulations, government regulation and ministerial decreas labor and transmigration.

The results showed that the factors used as a consideration in determining the provincial minimum wage was the need for a decent living by taking into account the rate of inflation and economic growth, the minimum wage is also high.

Keywords: The Provincial Wage, Decent Living Needs, Inflation, Growth Economic

MOTTO


Doa, kerjakan, tanggung jawab, bersyukur



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | I |
| PENGESAHAN | II |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | III |
| ABSTRAK..... | IV |
| ABSTRACT | V |
| MOTTO..... | VI |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | VII |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | XI |
| KATA PENGANTAR | XII |
| DAFTAR ISI..... | XIV |
| DAFTAR TABEL..... | XVI |
| DAFTAR GAMBAR | XVII |
| DAFTAR SINGKATAN | XVIII |
| DAFTAR LAMPIRAN | XIX |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Kajian Pustaka..... | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 17 |
| A. Upah..... | 17 |
| 1. Upah | 17 |
| 2. Upah Minimum | 26 |
| 3. Upah Minimum Provinsi | 29 |
| 4. Aktor dan Peran dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi..... | 33 |
| B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi | 41 |
| 1. Kebutuhan Hidup Layak | 41 |
| 2. Produktivitas Makro | 46 |
| 3. Pertumbuhan Ekonomi | 50 |
| 4. Kondisi Pasar Tenaga Kerja | 51 |
| 5. Usaha <i>Marginal</i> | 55 |
| C. Landasan Teologis | 55 |
| 1. Konsep Pengupahan dalam Bisnis Islam..... | 55 |
| 2. Pengertian Upah dalam Pandangan Islam | 56 |
| 3. Dasar Hukum Upah | 58 |
| 4. Rukun dan Syarat Upah..... | 59 |
| 5. Macam-macam <i>Ijarah</i> | 61 |
| 6. Tujuan ditetapkannya Upah Minimum..... | 62 |


| | |
|--|-----------|
| 7. Tingkatan Upah Minimum | 63 |
| 8. Hak-hak Pokok Buruh | 63 |
| 9. Konsep Upah | 64 |
| 10. Sistem Pengupahan | 67 |
| 11. Gugurnya Upah..... | 68 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 69 |
| A. Jenis Penelitian | 69 |
| B. Sumber Data | 69 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 71 |
| D. Teknik Analisis Data | 72 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 74 |
| A. Kondisi Pulau Jawa secara Geografis dan Administratif..... | 74 |
| B. Analisis Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi | 76 |
| C. Analisis Karakteristik Responden | 86 |
| D. Deskripsi Data Penelitian..... | 89 |
| BAB V PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 98 |



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam rupiah) | 5 |
| Tabel 2 Penelitian Terdahulu | 12 |
| Tabel 3 Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Pekerja Lajang dalam Sebulan dengan 3000 K kalori per hari | 42 |
| Tabel 4 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk | 74 |
| Tabel 5 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Tahun 2019 | 75 |
| Tabel 6 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa tahun 2017-2019 (dalam Rupiah) | 76 |
| Tabel 7 Nilai Kebutuhan Hidup Layak di Pulau Jawa Tahun 2013-2015 (dalam rupiah) | 77 |
| Tabel 8 Inflasi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam persen) | 78 |
| Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam persen) | 79 |
| Tabel 10 Nilai PDRB Perkapita di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 (dalam rupiah) | 80 |
| Tabel 11 Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Angkatan Kerja menurut Provinsi | 82 |
| Tabel 12 Kondisi Pasar Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2018-2019 | 83 |
| Tabel 13 Besaran UMP, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa | 85 |
| Tabel 14 Analisis Karakteristik Responden | 87 |



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Alur Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi..... | 32 |
| Gambar 2 Keseimbangan Tenaga Kerja..... | 53 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia yang penuh dengan kebutuhan, keinginan serta tujuan menimbulkan setiap manusia untuk bekerja, karena dengan bekerja manusia akan memperoleh pendapatan berbentuk upah atas pikiran, keahlian serta usaha yang pekerja berikan kepada pemberi kerja. Hasil dari bekerja yang berbentuk pendapatan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Pendapatan hasil kerja tersebut bisa dibedakan menjadi dua yaitu gaji dan upah. Gaji menurut pengertian ekonomi konvensional terkait dengan imbalan uang (*financial*) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali sedangkan pengertian upah menurut ekonomi konvensional terkait dengan pemberian imbalan kepada tenaga kerja (pekerja) tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, yang dibayar dalam mingguan atau bahkan harian (Amir, 2015). Dalam teori ekonomi pendapatan antara pekerja atau karyawan tetap dengan pekerja tidak tetap atau buruh lepas disebut dengan upah.

Di dalam lingkungan kerja terdapat simbiosis mutualisme antara pekerja atau pihak yang diberi upah serta pihak pemberi kerja. Seluruh ikatan di dalam lingkungan kerja hendak berujung pada timbulnya hak serta kewajiban. Kondisi lingkungan kerja saat ini banyak terjadi permasalahan ataupun *problem* yang berkaitan dengan tidak seimbangnya pemenuhan hak serta kewajiban antara pemberi kerja serta pekerja/buruh. Semakin berkembangnya zaman, permasalahan ketenagakerjaan atau perburuhan semakin kompleks seperti minimnya kualitas sumber daya manusia sehingga mengurangi jumlah pekerja dan ditukar dengan teknologi yang lebih modern atau mesin yang tidak bernyawa dan berkeinginan untuk menghasilkan *output* yang lebih banyak. Permasalahan yang sangat dominan dalam bidang ketenagakerjaan ataupun perburuhan adalah upah. Menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja.

Termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang hendak ataupun telah dilaksanakan.

Upah secara filosofi adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan prestasi kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Upah juga sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Selanjutnya hak konstitusional tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang layak agar pekerja/buruh sejahtera yaitu “*kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat*”. Oleh sebab itu, upah merupakan unsur dalam hubungan kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah serta perintah yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Permasalahan upah minimum merupakan masalah penting di bidang ketenagakerjaan, perbedaan cara pandang mengenai upah antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh memiliki definisi dan kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha atau pemberi kerja, penentuan upah berkaitan dengan jumlah keuntungan atau profit yang didapatkan. Upah bagi pengusaha merupakan beban, karena semakin tinggi upah yang diberikan kepada pekerja/buruh maka keuntungan atau profit perusahaan semakin kecil. Bagi pekerja atau buruh, penetapan upah yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak akan mengakibatkan pekerja/buruh tidak maksimal dalam bekerja serta produktivitas rendah sehingga produksi yang harus dicapai tidak sesuai dengan permintaan jumlah produksi dari pengusaha.

Dalam penerapannya, penentuan besaran upah di Indonesia umumnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh berdasarkan pasal 88 ayat (2) dan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuan ditetapkannya upah minimum provinsi adalah sebagai jaring pengaman agar besaran upah yang diberikan tidak lebih rendah atau kurang dari ketentuan.

Perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi. Namun, masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang membayar upah kurang dari besaran upah minimum provinsi yang ditetapkan. Penerapan kebijakan pengupahan yang tidak sesuai antara pengusaha dengan pekerja/buruh semakin merugikan kepentingan hak pekerja/buruh itu sendiri, hal ini dapat kita ketahui dengan banyaknya unjuk rasa buruh yang melibatkan serikat buruh dari berbagai daerah dan perusahaan setiap tahunnya. Unjuk rasa buruh sudah ada sejak pemerintahan Soekarno yaitu untuk mempertahankan *politieke toestand* atau sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik dan bebas berpendapat. Sampai sekarang unjuk rasa buruh masih ada dan dilakukan setiap tanggal 1 Mei. Tuntutan yang sering disampaikan adalah menolak upah murah, menolak kenaikan harga BBM, menurunkan harga sembako serta melindungi hak-hak pekerja/buruh. Unjuk rasa buruh dilakukan tidak hanya di Jakarta saja tetapi di banyak tempat seperti di kawasan Malioboro Yogyakarta, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Gedung Sate Jawa Barat dan lain sebagainya.

Tuntutan pekerja/buruh pada unjuk rasa tahun 2019 yaitu menolak upah murah, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menaikkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen serta menuntut sistem *outsourcing* dan pemagangan berkedok *outsourcing* dihapuskan. Tuntutan yang lain yaitu menaikkan jaminan kesehatan

dan jaminan pensiun, turunkan tarif dasar listrik dan harga sembako serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Upah minimum digunakan untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah atau kurang dari standar upah minimum. Upah minimum provinsi mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh-pengusaha, dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi semua yang bekerja dan memerlukan perlindungan. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur. Kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dinyatakan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah”. Kewenangan gubernur sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintah otonom yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan bidang lainnya, sedangkan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur dalam menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dapat menggunakan pertimbangannya sendiri tentang upah yang layak karena pekerja/buruh tidak boleh dibayar di bawah nilai kebutuhan hidup layak dan perlindungan sosialnya.

Dalam menetapkan upah minimum provinsi, gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012. Gubernur berwenang untuk (a) menetapkan upah minimum provinsi, (b) dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan menetapkan upah minimum, diharapkan perusahaan memberikan upah tidak kurang dari standar upah minimum.

Naiknya upah dapat berdampak positif bagi pekerja diantaranya lebih stabil secara finansial dan meningkatkan taraf hidup sehingga dapat meningkatkan

produktifitas pekerja dan keluarga pekerja/buruh, meningkatkan konsumsi masyarakat sedangkan dampak negatifnya adalah naiknya harga berbagai komoditi karena permintaan masyarakat akan barang atau jasa yang meningkat. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) karena upah yang diberikan semakin tinggi sehingga perusahaan tidak mampu membayar upah tenaga kerja serta investor lebih memilih menanamkan modalnya kepada perusahaan yang membayar pekerja/buruh dengan harga rendah.

Dalam penetapan upah minimum provinsi memperhatikan berbagai macam faktor seperti: kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, biaya hidup, kemampuan perkembangan kelangsungan perusahaan, perbandingan upah yang berlaku di daerah lain dan sebagainya. Dengan demikian, maka sangat perlu dibutuhkan intervensi oleh pemerintah dalam hal penetapan upah minimum suatu daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Tabel 1
Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019
(dalam rupiah)

| Provinsi | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Banten | 1.931.180 | 2.099.385 | 2.267.965 |
| DIY | 1.337.645 | 1.454.154 | 1.570.922 |
| DKI Jakarta | 3.355.750 | 3.648.035 | 3.940.973 |
| Jawa Barat | 1.420.624 | 1.544.360 | 1.668.372 |
| Jawa Tengah | 1.367.000 | 1.486.065 | 1.605.396 |
| Jawa Timur | 1.388.000 | 1.508.896 | 1.603.059 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah tahun 2020

Upah minimum yang ditetapkan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak tiap individu sesuai dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian, upah minimum provinsi tidak bisa disamakan

dengan daerah lainnya sebab daya beli masyarakat dan nilai kebutuhannya sangat berbeda. Setiap tahun standar upah minimum provinsi naik sesuai dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

DKI Jakarta sebagai ibu kota serta pusat perekonomian di Indonesia menyebabkan biaya kebutuhan hidup layak untuk tinggal di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan provinsi lain. Penyumbang terbanyak perekonomian DKI Jakarta adalah sektor industri perdagangan dan pusat jasa, sektor pusat bisnis, serta pusat sektor keuangan. Sektor penyumbang provinsi lain adalah sektor pariwisata, sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga pendapatan yang didapatkan oleh pekerja di ibu kota lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan di provinsi lain.

Kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Penetapan upah minimum oleh gubernur yang dilakukan setiap tahun berdasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2016 peninjauan komponen KHL dilakukan setiap lima tahun sekali. Kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan dasar dari penetapan upah minimum provinsi. Jika KHL tinggi maka nilai upah minimum provinsi juga tinggi.

Analisis ini sesuai dengan penelitian Rahmah Merdekawati yang menyatakan bahwa jumlah KHL berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum (Rahmah Merdekawaty, 2016). Karena peran KHL mencerminkan dari tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi para pekerja/buruh. Sehingga ketika jumlah kebutuhan tersebut meningkat maka pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan pekerja/buruh dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimumnya dengan cara menghitung kembali tingkat upah minimum sebelumnya dengan jumlah kebutuhan hidup layak

(KHL) yang menikat sehingga pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Dalam penentuan kebijakan upah minimum haruslah lebih memperhatikan kehidupan buruh agar dapat hidup layak ditengah masyarakat dan sosialnya. Sehingga akan berdampak bagi kehidupannya di masa mendatang. Upah minimum sudah saatnya diganti menjadi upah layak yang lebih berpihak terhadap penghargaan , perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kehidupan yang lebih baik ditengah kepungan kebijakan informalisasi ketenagakerjaan dalam paradigma liberalisasi pasar.

Apabila jumlah permintaan barang banyak dan jumlah barang yang beredar di pasar sedikit serta tidak ada barang substitusi atau barang pengganti maka akan terjadi kondisi yang tidak seimbang antara jumlah barang dan permintaan sehingga menyebabkan harga barang naik. Nilai inflasi setiap tahun mengalami kenaikan dikarenakan harga faktor produksi serta harga barang dan jasa naik. Inflasi Pulau Jawa pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan nilai inflasi nasional yaitu 3,07%. Tahun 2018 inflasi nasional naik menjadi 3,72% tetapi inflasi provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan dari tahun 2017. Inflasi Nasional tahun 2019 sebesar 2,88%, nilai ini menurun dari tahun 2018 dan inflasi provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan kecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis dari Ninda Noviani Charysa menyebutkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar 9,50387 terhadap upah minimum regional di Jawa Tengah tahun 2008 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila inflasi mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkat upah minimum regional sebesar Rp. 95.038,57. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh antara inflasi terhadap upah minimum regional di Jawa Tengah selama tahun 2008-2011 (Charysa, 2013).

Nilai koefisien inflasi (INF) adalah sebesar 1.202,151. Ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan inflasi 1 persen saja akan meningkatkan upah minimum provinsi sebesar 1.202,151 rupiah dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (tidak berubah) (Safrida, 2014). Kenaikan harus sesuai dengan inflasi, agar perusahaan atau pemerintah bisa menentukan upah sesuai dengan konsumsi dan kebutuhan hidup layak tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan keluarga pekerja pula.

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB setiap tahun dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2017-2019 nilai pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan nilai pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang lebih kompeten, tersedianya sumber daya alam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya modal yang mampu untuk perkembangan dan kelancaran sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan akan faktor produksi mengalami pembaruan agar dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih berkualitas.

Hasil penelitian dari Ninda Noviani Charysa menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 2,180914 terhadap upah minimum regional di Jawa Tengah tahun 2008 sampai tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkat upah minimum regional di Jawa Tengah sebesar Rp. 21.809,14.

Semakin tinggi tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional maka upah minimum provinsi juga tinggi. Menurut Sulistiawati dalam jurnal Ninda Noviani Charysa menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Dalam menentukan besaran upah

minimum provinsi tahun berikutnya adalah dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan perkalian antara upah minimum provinsi tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2017-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran upah minimum provinsi (UMP)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan akan menambah literasi atau kajian teoritis mengenai Analisis terhadap Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya tentang penetapan upah tenaga kerja.

b. Secara Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta untuk menambah

wawasan dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi di Pulau Jawa.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan penetapan upah minimum provinsi demi meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh.

3) Bagi Pekerja

Menjadi informasi bagi pekerja/buruh untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi serta dapat membandingkan dengan nilai upah minimum provinsi di provinsi lain.

4) Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sumber informasi untuk masyarakat tentang Analisis terhadap Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019 serta dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini penulis terlebih dahulu mengkaji dan mempelajari beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar acuan dan referensi. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa penelitian yang masuk ke dalam rumpun yang sejenis dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian Ilham Kristanto pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember” penelitian tersebut membahas:

1. Hasil penelitian ini secara serentak memiliki pengaruh terhadap upah minimum Kabupaten Jember (UMK). Artinya variabel kebutuhan hidup layak (KHL), produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi (INF) berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten (UMK) Jember.
2. Variabel kebutuhan hidup layak (KHL) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien sebesar 0.8521. Variabel KHL merupakan variabel utama dalam perencanaan pemerintah dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum Kabupaten Jember.
3. Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0026 dengan nilai koefisien sebesar 0.0009. Dengan pertumbuhan PDRB juga merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka pendapatan perkapita juga meningkat.
4. Variabel inflasi (INF) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.1698. Berarti variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap upah minimum Kabupaten Jember (Kristanto, 2013).

Kedua, penelitian Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti dan Sugito pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR)” penelitian tersebut membahas:

UMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki dependensi spasial pada variabel responnya, yang ditunjukkan dai nilai ($LM_{lag} \text{ hitung} = 4,07 > (X^2_{(0,051)} = 3,84)$). Setelah dilakukan perbandingan dengan model OLS, diketahui bahwa model SAR lebih baik daripada model OLS dalam penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap UMK di Provinsi Jawa Tengah (Rahmah Merdekawaty, 2016).

Ketiga, penelitian Uci Setyowati pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam Penetapan Upah Minimum Propinsi di Jawa Tengah (1990-2004)” penelitian tersebut membahas:

Dari hasil penelitian tersebut bahwa variabel yang berpengaruh dalam penetapan Upah Minimum Propinsi di Jawa Tengah adalah variabel kebutuhan hidup minimum dan produktivitas tenaga kerja. Hal itu dapat dimengerti mengingat upah pada dasarnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran tersebut dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum. Dalam hal produktivitas semakin tinggi investasi yang ditanamkan dalam proses produksi dan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka upah pekerja akan semakin meningkat (Setyowati, 2016).

Keempat, penelitian Alan Mundi Wibowo tahun 2018 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016” penelitian tersebut membahas:

Berdasarkan uji t yang dilakukan pada upah minimum regional, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan investasi tidak berpengaruh terhadap upah minimum regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan variabel indeks harga konsumen dan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap upah minimum regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Wibowo, 2018).

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---------------------------|---|--|--|
| Ilham Kristanto (2013) | Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember | Variabel independennya sama yaitu KHL yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah | Jenis penelitian yang digunakan Variabel UMK |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | minimum provinsi. | |
| Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti dan Sugito (2016) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR) | Variabel independennya sama yaitu KHL yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi. | Jenis penelitian yang digunakan. |
| Uci Setyowati (2016) | Analisis Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Upah Minimum Propinsi di Jawa Tengah (1990-2004) | Variabel independennya sama yaitu KHL yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi, variabel lain yang digunakan dalam penelitian adalah produktivitas tenaga kerja, PDRB dan inflasi. | 1. Jenis penelitian yang digunakan. 2. Daerah yang digunakan sebagai penelitian. 3. Rentang waktu data yang digunakan. |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Alan Mundi Wibowo (2018) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016 | Variabel independennya sama yaitu KHL yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi. | 1. Jenis penelitian yang digunakan. 2. Nama variabel dependen masih menggunakan UMR bukan UMP. 4. Daerah yang digunakan sebagai penelitian. 5. Rentang waktu data yang digunakan. |
|--------------------------------|--|--|--|

Sumber data diolah pada 11 Agustus 2020

Dari penelitian yang sudah ada, dapat diuraikan bahwa upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengenai upah minimum. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup. Inflasi dapat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum. Upah yang diberikan pemberi kerja atau perusahaan harus sesuai dengan penetapan upah minimum agar pekerja /buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini diantaranya Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, Kepmenakertrans No: KEP. 231/MEN/2003, Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981,

Permenakertrans No. 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta buku penunjang tentang upah minimum.

Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman agar perusahaan memberikan upah tidak kurang dari upah minimum yang ditetapkan. Dengan upah yang diberikan pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja/buruh diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga sehingga dapat hidup layak dan sejahtera.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan paparkan garis besar sistematikanya sebagai berikut:

Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, *abstrack*, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran.

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan upah minimum provinsi serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, penelitian ini memuat deskripsi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memuat tentang kondisi Pulau Jawa secara geografis dan administratif serta analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran penelitian.

Pada bagian akhir penelitian, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini serta lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari “Analisis Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah yang sesuai dengan ketentuan merupakan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dan keluarga pekerja sehingga pekerja dapat hidup sejahtera.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum provinsi adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan perhitungan upah minimum provinsi tahun berikutnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian dan pembahasan dari “Analisis Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Utama dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019” adalah:

1. Upah minimum bagi pekerja/buruh merupakan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dan keluarga, sedangkan bagi perusahaan upah merupakan *labor cost*. Dalam menentukan upah minimum hendaknya melibatkan pihak yang terkait serta memperhatikan faktor yang jelas dalam menentukan besaran upah minimum. Besaran upah minimum disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah setempat agar tidak terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
2. Bagi pengusaha hendaknya menjalin kerjasama yang baik dengan pekerja/buruh dengan melaksanakan kewajiban dan hak pengusaha atau pemberi kerja serta pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh mampu melaksanakan pekerjaan secara maksimal.

3. Peningkatan upah berkaitan dengan peningkatan kontribusi sektor industri, sektor jasa, sektor pariwisata, serta sektor lain terhadap PDRB, maka perlu adanya faktor pengawas dan keamanan untuk mengamati nilai PDRB agar tetap naik.
4. Meningkatnya nilai upah berhubungan dengan perubahan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat pada daerah satu dengan daerah lainnya. Maka faktor dan harga yang termasuk dalam indikator kebutuhan hidup layak secara berkala harus mengalami pembaruan. Untuk menghitung besaran KHL dilakukan oleh Tripartit, Dewan Pengupahan, Perguruan Tinggi/pakar, serta Badan Pusat Statistik setempat secara berkala berdasarkan kalender perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Kondisi tenaga kerja di Pulau Jawa yang sebenarnya belum digunakan secara optimal menjadikan masih banyak pengangguran.
5. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dengan cara membuka lowongan pekerjaan yang banyak, memberikan penyuluhan serta pelatihan agar dapat meningkatkan keahlian, serta meningkatkan modal usaha yang beredar agar dapat membuka usaha. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan dapat menyejahterakan masyarakat.
6. Diharapkan dinas yang terkait dengan penetapan upah minimum terus melakukan pengawasan terhadap harga yang termasuk dalam kebutuhan hidup layak untuk menjaga kestabilan harga sehingga upah minimum dapat terjaga kestabilannya dan masyarakat menjadi sejahtera.
7. Dalam pelaksanaan penetapan upah minimum sebaiknya diimbangi dengan kebijakan moneter seperti: mengendalikan jumlah uang yang beredar serta mengendalikan tingkat suku bunga bank sehingga dapat lebih efektif dan efisien.
8. Agar pelaksanaan upah minimum berjalan dengan baik maka perlu diadakannya sosialisasi yang ditujukan kepada pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, dewan pengupahan tentang upah minimum serta yang berkaitan dengan upah minimum.

9. Berbagai media massa seperti media cetak atau media elektronik yang memberitakan tentang upah minimum sebaiknya tidak memihak pada salah satu pihak yang dapat menimbulkan masalah atau kontroversi antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah.
10. Peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. b. I. b. I. b. M. b. B. A., 1422 H. *'a-Jami' al-Musnad al-Shaleh al-Mukhtashor min Umuuri Rasulullah SAw wa ayyam*. Dalam: Beirut: Dar Thuq al-Najjah.
- Afzatur, R., 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*: Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- al-Sho'ani, A. B. A. b. H., 1403 H. *Musnaf Abdul Razaq*: Beirut: Maktabah Islamiy.
- Amir, A., 2013. *Analisis Ekonomi, Investasi dan Inflasi di Indonesia*. Dalam: Lampung: s.n.,
- Amir, A., 2015. *Ekonomi dan Keuangan Islami*: s.l.:Pustaka Muda.
- Asyhadie, Z., 2008. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Edisi Kedua*: Jakarta: Rajawali Press.
- Budiono, 2009. *Ekonomi Moneter*: Yogyakarta: BPFE UGM.
- Burhanuddin, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Dalam: Yogyakarta: BPPFEE.
- Chairuman Pasaribu, S. K. L., 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*: Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghafron, A. M., 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gilarso, 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*: Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, M. A., 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, L., 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*: Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, A., 2014. *Ekonomi Makro Islam*: Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Karim, A. A., 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*: Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Khakim, A., 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*: Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, I., 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*: Jakarta: Rajawali Pers.

- Nawawi, I., 2010. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*: Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Paul A. Samuelson, W. D. N., 1992. *Makroekonomi Edisi 14*: Indonesia: Erlangga.
- Putong, I., 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*: Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, S., 2006. *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin: Jakarta: Pene Pundi Aksara.
- Soedarjadi, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Dalam: Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Subri, 2003. *Ekonomi Sumber daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto, C., 1993. *Ekonomi Uang dan Bank*: Jakarta: Gunadarma.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H., 2002. *Fiqih Muamalah*: Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S., 1994. *Pengantar Mikroekonomi*: Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, S., 2002. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*: Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, S., 2006. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S., 2009. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*.: Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusanto, M. I. & Yunus, M. A., 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*: Bogor: Al-Azhar Press.
- Yusuf, A. Muri, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*: Jakarta: Kencana

Jurnal

- Charysa, N. N., 2013. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011*. *Journal Unnes*, Volume Economics Development Analysis Journal 2 (4) (2013).
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C. & Sumual, J. I., 2016. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 03 Universitas Sam Ratulangi Manado*.

- Nugrahayu, Z. Z., 2015. *Prespektif Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal IUS Vol.III Nomor 8 Agustus 2015.*
- Rahmah Merdekawaty, D. I. S., 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). Jurnal Gaussian, Volume Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.*
- Rohmadhoni, D. D., 2011. *Formulasi Regulasi Upah Minimum yang Responsif terhadap Kebutuhan Pekerja/Buruh (Studi Implementasi Regulasi Upah Minimum di Kabupaten Malang). Universitas Brawijaya.*
- Safrida, S. N. S., 2014. *Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi terhadap Inflasi dan Pasar Kerja di Provinsi Aceh. Jurnal Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Volume Agrisep Vol (15) No. 2.*
- Setiawan, M. R., 2019. *Analisis Faktor Resiko Stress Akibat Kerja pada Pekerja Sektor Formal dan Sektor Informal di Kota Semarang. Medica Arteriana, Volume Vol. 1 No. 1.*
- Sulaiman, A., 2008. *Upah Buruh di Indonesia. Universitas Trisakti.*
- Sulaksono, A., 2015. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Pertambangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Universitas Gunadarma, Volume Volume 20 Nomor 1.*
- Sulistiawati, R., 2017. *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak.*
- Skripsi**
- al-Zuhayli, W., 1995. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh: Skripsi UIN Surabaya.* Beirut: Dar al-Fikr.
- Asnidar, 2016. *Analisis Pengaruh Inflasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh.* Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
- bi, S. a.-D. n. a.-Q. & al-'Umayrah, S. a.-d. n., 1995. *Ashiyat n Qaly bi wa 'umayrah 'ala Minh jal.* Dalam: Surabaya, Skripsi UIN. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kristanto, I., 2013. *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember.* Universitas Jember.
- Pratiwi, A. R., 2017. *Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan*

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Setyowati, U., 2016. *Analisis Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam Penetapan Upah Minimum Propinsi di Jawa Tengah (1990-2004)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Wibowo, A. A., 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Website

Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id>

IAIN PURWOKERTO